

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Kejahatan anak saat ini sudah sangat mengkhawatirkan dan sudah mencapai tingkat di luar batas kebiasaan mereka sebagai anak-anak pada umumnya. Kejahatan dengan pelaku anak-anak didominasi oleh tindak pencurian, Disusul kemudian kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pencabulan, dan pembunuhan. Sebagian pihak menuding bahwa penyebab dari kejahatan anak ini adalah kemiskinan dan kerusakan moral di kalangan anak. Kasus pembunuhan oleh anak yang terjadi di Inggris bahkan sangat mengejutkan public dunia dan dianggap sebagai kejahatan yang paling kejam dilakukan oleh anak-anak selama kurun waktu dua setengah abad. Di Indonesia kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak juga sudah semakin meningkat, ini berdasarkan data yang dimiliki KPAI, di Indonesia banyak anak yang dipenjara karena kasus kejahatan, setiap tahun rata-rata mencapai 6.000 anak yang masuk penjara.<sup>1</sup>

Masalah kenakalan anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang aktual, hampir di semua negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan seorang anak cenderung berbuat kenakalan yang bila

---

<sup>1</sup> <http://metro.vivanews.com/news/read/178954-kpai-desak-pemerintah-hapus-pemenjaraan-anak> di posting pada hari rabu, 22 September 2010, jam: 15.59

diklasifikasikan sebagai perbuatan kejahatan yang dianggap sebagai kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Maka tidak adil rasanya bila anak yang melakukan kenakalan dan meresahkan masyarakat tidak dikenai hukuman, tetapi tidak pantas juga bila anak tersebut mendapatkan hukuman yang sama dengan hukuman yang diterima oleh orang dewasa. Sehingga Undang-Undang Negara No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak masih banyak menimbulkan kontroversi terutama yang berhubungan dengan pemenjaraan anak. Pemerintah mengacu kepada Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada pasal 23 ayat 2 yang menyebutkan bahwa sanksi untuk anak nakal ialah pidana pokok yang berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana pengawasan sehingga memperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman penjara pada anak berusia 12 tahun ke atas.<sup>2</sup> Ini berkaitan dengan sanksi terhadap anak-anak yang melakukan kejahatan masih merujuk pada kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) warisan Belanda. Sebab pada kita Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 45 dinyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan orang dewasa sama dengan yang dilakukan oleh anak. Karena itu penyidikannya mengikuti penyidikan orang dewasa sebagaimana yang diatur jika tersangka khawatir melarikan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengurangi tindak

---

<sup>2</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Peradilan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 6

pidana dan ancaman hukumannya lebih dari lima tahun. Jika kriteria tersebut di penuhi, maka tindakan penahanan dianggap sah.<sup>3</sup>

Sedangkan pihak yang menentang, dimotori oleh KPAI, menggunakan dasar UU No. 23 Tahun 2009, bahwa definisi anak pada Pasal 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya, sebelum berusia 18 tahun, anak tidak boleh dijatuhi sanksi pidana dengan pemenjaraan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahkan meminta agar ketentuan pemenjaraan terhadap anak dihapuskan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Peradilan Anak yang akan segera dibahas Dewan Perwakilan Rakyat, karena menurut Ketua KPAI, Hadi Supeno, penjara bukan tempat yang tepat bagi anak karena selain akan mematikan tumbuh kembang, penjara juga penuh dengan budaya kekerasan, diskriminatif, serta menstigmasi atau yang bersifat labelisasi terhadap anak dengan sebutan mantan narapidana.

Pengamat Pengadilan Anak Adi Fahrudin menilai selama ini pengadilan anak di Indonesia sangat bernuansa pemenjaraan. Selain tidak manusiawi, model penanganan yang selama ini berlangsung di Indonesia sudah lama tak dipakai di banyak negara di dunia. Adi mengungkapkan, di banyak negara, pengadilan dan hukuman untuk anak lebih mengedepankan aspek Community Service Order (CSO). Konsep ini, menurutnya lebih ampuh dan manusiawi

---

<sup>3</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafik, 1996. Hal. 21

diterapkan kepada anak. Dalam konsep ini, seorang anak yang divonis bersalah tak dihukum penjara. Tapi diberikan hukuman untuk kerja sosial bagi masyarakat karena hukuman ini lebih ditujukan untuk membina dan memberikan perawatan sosial bagi anak-anak. Menurut dia, penerapan CSO ini juga dapat mengurangi efek stigmatisasi masyarakat pada anak-anak yang melakukan kejahatan. Karena dengan kerja-kerja sosial, masyarakat akan menghargai keberadaan mereka.

Selain itu, terjadi perdebatan juga dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pada pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>4</sup> Mengenai definisi anak, sampai sekarang belum ada ketentuan pasti. Batasan umur anak dibawah umur juga berbeda-beda. Pasal 45 KUHAP menentukan 16 th. Pasal 283 KUHP 17 t, pasak 287-293 (15 th). Sedangkan dalam UU kesejahteraan Anak no 4 Th 1979, anak-anak adalah mereka yang belum berusia mencapai 21 th. Batas usia minimum anak dapat dimintai pertanggungjawabannya selama ini juga belum ada. Maka wajarlah selama ini penanganan kejahatan anak lebih mengandalkan unsur-unsur subjektivitas aparat penegak hukum. Padahal tindakan itu telah menimbulkan banyak permasalahan baru bagi masa depan anak.

---

<sup>4</sup>Redaksi Sinar Grafika, *op. cit.*, h. 3

Permasalahan utama yang selalu timbul dalam masalah pengadilan anak di Indonesia adalah tentang ukuran seorang anak yang beranjak menjadi dewasa atau dalam fiqh disebut *bâligh*. Pendefinisian anak yang tidak tepat memiliki implikasi terhadap cara pandang kita kepada anak yang nantinya ikut andil juga dalam memunculkan kejahatan anak-anak.

Islam sebagai agama yang memiliki kajian hukum fiqh yang begitu luas dan dalam tentu memiliki sebuah konsep hukum tentang anak. Islam mendefinisikan anak adalah mereka yang belum mencapai masa baligh. Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA dalam bukunya *Fiqh Anak*, mengatakan bahwa *al-bulugh* adalah habisnya masa kanak-kanak. Pada laki-laki, baligh ditandai dengan bermimpi (*al ihtilâm*), dan perempuan ditandai dengan haid.<sup>5</sup> Rasulullah saw bersabda :

رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ , عن الصغير حتى يحتلم , عن المجنون حتى يفيق

*“Pena -pencatat amal- itu diangkat dari tiga : dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia dewasa (yahtalima), dan dari orang gila sampai ia sadar.”* (HR Baihaqi).

Kata *yahtalima* adalah orang yang sudah bermimpi (*al-ihtilâm*). Maka dipahami bahwa anak yang sudah baligh telah menerima beban taklif, yaitu menjalankan hukum syara’, dan dihisab sebagai implikasi dari pembebanan

---

<sup>5</sup> . Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 11

tersebut. Ini berarti pada saat baligh, anak dianggap telah dewasa dan dapat diperlakukan sebagai manusia dewasa di hadapan hukum.

Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada walinya, yaitu orang tuanya. Karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tua lah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelaliannya.

Bahkan kemudian dalam kitab Tasyri' al-Jana-I al-Islami dikemukakan bahwa batas minimal umur untuk cakap berbuat dalam hal ibadah berbeda dengan kecakapan mempertanggungjawabkan tindak pidana; batas minimal umur anak untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana disamakan antar pelaku pria dan wanita batas minimal umur dimaksud memakai standar tamyiz yaitu tujuh tahun.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu dijelaskan bahwa Seorang anak dapat digugat perdata pada usia lima belas tahun dengan syarat nyata baligh atau nyata rusyd (pandai).

ة على النفس في رأي الحنفية تنتهي الولاي  
في حق الغلام ببلوغه خمسة عشر سنة

---

<sup>6</sup> Abd al-Qadir'Audah, *Tasyri' al-Jana'iy al-Islamiy*, Beirut: Muassatur Risalah 1977, h. 67

*“Habisnya batasan dalam haqnya sebagai seorang anak, menurut pendapat madzhab Hanafiyyah ialah dengan kebâlighannya pada umur limabelas tahun”<sup>7</sup>*

Terlepas dari pro kontra yang terjadi, ada suatu pandangan tentang fenomena kejahatan anak yang menarik untuk kita kaji. Dan diharapkan pandangan ini dapat memberikan solusi yang tuntas terhadap permasalahan kejahatan anak, yang secara otomatis akan menghentikan kontroversi hukuman pidana pada anak. Pandangan tersebut adalah pandangan hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba untuk mengkaji lebih jauh tentang aspek tinjauan hukum Islam terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Kajian ini sangat penting karena dapat mengembangkan kajian-kajian hukum Islam terhadap hukum positif di Indonesia dan juga kajian ini dapat memberikan signifikansi yang positif dalam mengembangkan metodologi-metodologi kajian hukum.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pada paparan latar belakang di atas, maka masalah yang nantinya akan dicoba dijawab dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap batas umur anak dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak?

---

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 7 Mesir: Dar al-Fikr, 1997, h. 55

2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pemenjaraan pada tindak pidana pencurian oleh anak dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak?

### **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap batasan umur anak dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap hukuman penjara dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini dilakukan guna memberikan gambaran tentang hukum Islam terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memunculkan minat para pembaca untuk mendalami kembali khazanah pemikiran keislaman pada masa lampau terutama yang berhubungan dengan kajian-kajian tentang hukum Islam.

### **D. TELAAH PUSTAKA**

Telah banyak kajian-kajian tentang tinjauan hukum Islam terhadap undang-undang Negara, baik dalam bentuk skripsi, tesis maupun disertasi. Namun kajian yang secara khusus dan menyeluruh untuk mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam pengetahuan penulis belumlah ada.

Sekripsi Ahmad Mubarak tentang “*Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Islam*” misalnya, merupakan salah satu kajian atas undang-undang yang berkaitan dengan anak. Pada kajiannya ini membahas tentang tindak pidana penganiayaan terhadap anak menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dan juga tentang sanksi yang lebih relevan dari kedua system hukum tersebut. Skripsi ini belum memfokuskan pembahasan mengenai Undang-Undang Tentang Peradilan Anak, sedangkan dalam skripsi penulis memfokuskan kajian pada tinjauan hukum Islam pada Undang-Undang Tentang Peradilan Anak.

Kemudian skripsi oleh Paminin yang berjudul “*Pengabsahan Anak dan Implikasi hukumnya (Perspektif Kompilasi Hukum Islam)*” dalam skripsi tersebut ia membahas tentang bagaimana pengabsahan anak dalam kompilasi hukum Islam dan juga membahas tentang bagaimana implikasi hukum pengabsahan anak dalam hidupnya.

Skripsi M. A. Aminudin yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap perlindungan hukum bagi anak (Study Pasal 68 dan 69 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 )*” membahas tentang bagaimana upaya perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan dan pembolehnya.

Buku Lilik Mulyadi tentang “*Prosedural Persidangan Anak*” . dalam buku ini membahas tentang pengadilan anak dan proseduralnya juga tentang hukumannya, namun buku ini baru membahas pengadilan anak dari segi hukum positif dan tidak membahas tentang tinjauan hukum Islamnya.

Dari beberapa telaah pustaka di atas, tampak bahwa belum ada satupun yang secara khusus membahas tentang kajian tinjauan hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, hanya baru mencakup tentang perlindungan anak terhadap hukum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

#### **E. METODE PENELITIAN**

Penelitian pada skripsi ini berupa penelitian kepustakaan (*library research*)<sup>8</sup> yang bersifat *literer*, artinya penelitian ini secara langsung akan didasarkan pada data tertulis yang berbentuk kitab-kitab terutama karya klasik, juga buku-buku yang terkait. Dalam proses pelaksanaannya, sumber data diklasifikasikan dalam dua kategori, sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primernya yaitu obyek dari kajian ini yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, kemudian buku-buku yang berkenaan dengan pembahasan tentang hukum Islam atau fiqh seperti *Tasyri'*

---

<sup>8</sup> Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang cara kerja penelitiannya menggunakan data dan informasi dari berbagai macam materi dan literatur, baik berupa buku, majalah, surat kabar, naskah, catatan dan dokumen. Lihat Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet, 7 (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

*al-Jana'I, I' anatut Thalibin, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. Sedangkan data sekundernya adalah segala sumber tertulis baik kitab, buku, ensiklopedi, jurnal atau tulisan berbentuk artikel yang berkaitan dengan pembahasan, baik mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak maupun tentang hukum Islam.

Penelitian ini merupakan kajian literatur dengan pendekatan normatif dan bertujuan untuk merumuskan sebuah teori komparatif tentang pertanggungjawaban pidana anak ditinjau dari perspektif Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan hukum Islam.

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif yang berupaya mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dengan segala keterbatasannya untuk menguatkan pendeskripsian ini, penulis mencoba untuk menganalisa tinjauan hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dengan menggunakan dalil-dalil baik dari al-Quran maupun al-Hadits juga dari pendapat-pendapat para Ulama fiqh.

## **F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Seluruh pembahasan dalam skripsi ini akan penulis paparkan ke dalam beberapa bab agar pembahasan ini teratur, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: bab pertama, berupa pendahuluan yang mencakup

latar belakang masalah untuk memberi penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, membahas tentang hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Bab ini meliputi pengertian dan perkembangan tindak pidana dan pengertian *Jarîmah* dilanjutkan dengan unsur-unsur *Jarîmah*, selanjutnya membahas tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Bab III, membahas batasan umur anak dan pemejaraan anak dalam hukum Islam dan Undang-Undang Negara No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Bab ini meliputi pembahasan tentang batasan umur anak dan pemejaraan anak dalam hukum Islam. Selanjutnya bab ini juga membahas tentang batasan umur anak menurut Undang-Undang Negara No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta membahas pemejaraan anak menurut Undang-Undang Negara No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Bab IV, membahas analisa tinjauan hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Bab ini meliputi pembahasan tentang analisis terhadap tinjauan hukum Islam terhadap batasan umur dalam Undang-Undang Negara No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dilanjutkan dengan analisa tinjauan hukum Islam terhadap

pemeriksaan anak dalam Undang-Undang Negara No. 3 Tahun 1997 tentang  
Pengadilan Anak.

Bab kelima adalah penutup terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan  
saran-saran